

PERAN GREEN BANKING SYARIAH DALAM Mendukung SUSTAINABLE FINANCE DAN PENGURANGAN RISIKO LINGKUNGAN

Suryadi

muhkhaifulfatihin@iainwpancor.ac.id

KPU Kabupaten Lombok Timur

Suryasaputra453@gmail.com

Abstrak

Peningkatan risiko lingkungan dan tekanan terhadap keberlanjutan sistem keuangan mendorong sektor perbankan untuk mengimplementasikan praktik keuangan berkelanjutan. Green banking merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam aktivitas perbankan untuk mendukung sustainable finance serta memitigasi risiko lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran green banking syariah dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan serta kontribusinya dalam pengurangan risiko lingkungan pada sektor perbankan. Metode penelitian yang diutamakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur terhadap regulasi, laporan lembaga keuangan, serta publikasi ilmiah terkait green banking dan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan green banking syariah melalui kebijakan pembiayaan ramah lingkungan, manajemen risiko berbasis ESG, dan inovasi produk keuangan berkelanjutan mampu memperkuat ketahanan bank syariah terhadap risiko lingkungan dan risiko kredit jangka panjang. Selain itu, integrasi nilai-nilai syariah dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis dan praktis bagi pengembangan kebijakan green banking syariah di Indonesia.

Kata kunci: green banking, perbankan syariah, sustainable finance, risiko lingkungan, maqashid syariah.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, dan perubahan iklim. Aktivitas ekonomi yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan terbukti meningkatkan risiko lingkungan yang berdampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi dan sosial (United Nations Environment Programme [UNEP], 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat menciptakan risiko baru bagi sistem keuangan.

Konsep green banking memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar syariah, khususnya larangan terhadap aktivitas yang merusak (*mafsadah*) serta kewajiban menjaga kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan keadilan dalam perbankan syariah mendorong bank untuk menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan

(Chapra, 2008). Dengan demikian, green banking syariah dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik keuangan berkelanjutan.

Penerapan green banking syariah sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*). Pembiayaan berbasis prinsip syariah yang diarahkan pada proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berpotensi mengurangi risiko lingkungan sekaligus meningkatkan keberlanjutan sistem keuangan syariah (Dusuki & Abdullah, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa green banking berfungsi sebagai instrumen pencapaian tujuan etika Islam.

Di Indonesia, pengembangan green banking syariah masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan produk pembiayaan hijau berbasis akad syariah serta belum optimalnya integrasi risiko lingkungan dalam kerangka manajemen risiko bank syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Padahal, dengan dukungan regulasi yang tepat dan penguatan kapasitas internal bank, green banking syariah memiliki potensi Besar untuk memperkuat implementasi sustainable finance sekaligus memperluas kontribusi perbankan syariah terhadap pengurangan risiko lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Sustainable finance merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam sistem keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Scholtens, 2017). Dalam hal ini, sektor perbankan memiliki peran strategis karena bank bertindak sebagai lembaga intermediasi yang menentukan alokasi pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi. Keputusan pembiayaan yang mengabaikan risiko lingkungan berpotensi meningkatkan risiko kredit dan risiko reputasi bank (Weber, 2012).

Green banking menekankan pada penerapan kebijakan dan praktik perbankan yang ramah lingkungan, baik melalui pembiayaan proyek hijau, pengelolaan risiko lingkungan, maupun efisiensi operasional internal bank (Bihari & Pandey, 2015). Melalui penerapan green banking, bank diharapkan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga berkontribusi dalam pengurangan risiko lingkungan.

Upaya penerapan sustainable finance dan green banking telah diperkuat melalui berbagai kebijakan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Kebijakan ini mendorong lembaga perbankan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan pembiayaan dan manajemen risiko (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Meskipun demikian, tingkat implementasi green banking di perbankan Indonesia masih menunjukkan variasi, baik dari sisi pemahaman, komitmen manajemen, maupun ketersediaan instrumen pembiayaan hijau.

Selain berperan dalam penyaluran pembiayaan, green banking juga berkaitan erat dengan pengelolaan risiko lingkungan sebagai bagian dari manajemen risiko perbankan secara menyeluruh. Risiko lingkungan yang tidak dikelola dengan baik dapat bertransformasi menjadi risiko keuangan, seperti meningkatnya kredit bermasalah akibat proyek yang tidak berkelanjutan atau terdampak regulasi lingkungan yang lebih ketat (Weber, 2012). Oleh karena itu, integrasi risiko lingkungan dalam proses penilaian kredit menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan bank terhadap risiko jangka panjang.

Selain itu, penerapan green banking tidak hanya berdampak pada stabilitas internal bank, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara makro. Pembiayaan hijau yang diarahkan pada sektor energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan

lingkungan diyakini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (United Nations Environment Programme (UNEP, 2016). Dengan demikian, green banking berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan sektor keuangan dan agenda pembangunan berkelanjutan nasional maupun global.

Namun demikian, efektivitas green banking dalam mendukung sustainable finance dan pengurangan risiko lingkungan masih memerlukan penguatan melalui evaluasi empiris dan kebijakan yang tepat. Perbedaan karakteristik bank, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen manajemen menyebabkan hasil implementasi green banking belum sepenuhnya optimal (Scholtens, 2017). Oleh sebab itu, penelitian mengenai peran green banking menjadi semakin relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran green banking dalam mendukung *sustainable finance* dan pengurangan risiko lingkungan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi green banking terhadap stabilitas sistem keuangan berkelanjutan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan industri perbankan dalam merumuskan kebijakan keuangan hijau yang lebih efektif (World Bank, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk mengkaji peran green banking, termasuk green banking syariah, dalam mendukung sustainable finance dan pengurangan risiko lingkungan. Objek penelitian difokuskan pada praktik green banking di sektor perbankan Indonesia, khususnya perbankan syariah, dengan menganalisis kebijakan pembiayaan, manajemen risiko lingkungan, serta kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah.

Data diambil dari data sekunder yang bersumber dari regulasi Otoritas Jasa Keuangan, laporan keberlanjutan bank, publikasi lembaga internasional, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dengan mengkaji secara sistematis dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan. Tahapan analisis meliputi pengelompokan konsep dan praktik green banking, analisis keterkaitannya dengan sustainable finance dan pengelolaan risiko lingkungan, serta interpretasi praktik green banking syariah.

Hasil Penelitian

Praktik green banking syariah menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan risiko lingkungan yang berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Integrasi aspek lingkungan dalam pembiayaan syariah diperlukan agar bank tidak hanya patuh terhadap prinsip syariah, tetapi juga mampu mengelola risiko secara berkelanjutan (Weber, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa green banking syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan perbankan terhadap risiko non-keuangan yang semakin kompleks.

A. Pembiayaan Ramah Lingkungan

Pembiayaan ramah lingkungan merupakan Kebijakan perbankan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi risiko lingkungan dan sosial, tetapi juga

sebagai upaya menjaga kualitas portofolio pembiayaan jangka panjang. Bank syariah yang menerapkan kebijakan pembiayaan ramah lingkungan cenderung lebih selektif dalam menyalurkan dana, sehingga mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah akibat proyek yang tidak berkelanjutan (Scholtens, 2009).

Kebijakan pembiayaan ramah lingkungan sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dengan mengarahkan pembiayaan pada sektor-sektor yang berwawasan lingkungan, bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi intermediari keuangan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Dalam jangka panjang, kebijakan ini memperkuat legitimasi bank syariah sebagai institusi keuangan yang berorientasi pada nilai, etika, dan keberlanjutan global.

Kebijakan pembiayaan ramah lingkungan juga berperan penting dalam memperkuat manajemen risiko bank syariah. Proyek-proyek yang tidak memperhatikan aspek lingkungan cenderung memiliki risiko jangka panjang, seperti risiko hukum, reputasi, dan kegagalan usaha akibat tekanan regulasi maupun sosial. Dengan memasukkan kriteria lingkungan dalam proses analisis pembiayaan, bank syariah dapat mengantisipasi potensi risiko non-keuangan yang berdampak pada stabilitas lembaga secara keseluruhan (Thompson & Cowton, 2004).

Selain itu, penerapan kebijakan pembiayaan ramah lingkungan mendorong terciptanya disiplin pasar yang lebih sehat. Nasabah pembiayaan akan terdorong untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar lingkungan agar memenuhi persyaratan pembiayaan bank. Kondisi ini menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*), di mana kebijakan internal bank berkontribusi langsung terhadap perbaikan praktik bisnis di sektor riil (Jeucken, 2001). Dengan demikian, bank syariah berfungsi sebagai penggerak ekonomi hijau.

Dari sisi regulasi, kebijakan pembiayaan ramah lingkungan juga menunjukkan kesiapan bank syariah dalam merespons arah kebijakan keuangan berkelanjutan yang semakin menguat secara global. Otoritas keuangan di berbagai negara mulai mewajibkan lembaga keuangan untuk mengintegrasikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam aktivitas bisnisnya. Bank syariah yang lebih awal mengadopsi kebijakan ini akan memiliki keunggulan adaptif terhadap perubahan regulasi dan standar pelaporan keberlanjutan (OECD, 2017).

Lebih jauh, kebijakan pembiayaan ramah lingkungan memperkuat citra dan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Masyarakat modern tidak hanya menilai kinerja bank dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap isu sosial dan lingkungan. Komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan menarik investor yang memiliki preferensi terhadap investasi beretika (Friede, Busch, & Bassen, 2015).

Pada akhirnya, kebijakan pembiayaan ramah lingkungan merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai etis Islam dalam sistem keuangan modern. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang tercermin dalam kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan sosial dan ekologis secara menyeluruh.

B. Manajemen Risiko Berbasis ESG

Manajemen Risiko Berbasis ESG merupakan pendekatan pengelolaan risiko yang mengintegrasikan faktor lingkungan (Environmental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance) ke dalam kerangka manajemen risiko perusahaan dan lembaga keuangan. Pendekatan ini berkembang sebagai respons atas meningkatnya kesadaran bahwa risiko non-keuangan dapat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan, reputasi, dan keberlanjutan institusi dalam jangka panjang (Benn & Bolton, 2011).

1. Risiko Lingkungan (Environmental Risk)

Risiko lingkungan dalam konteks ESG merujuk pada potensi kerugian yang timbul akibat dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan hidup dan ekosistem. Risiko ini mencakup isu perubahan iklim, pencemaran udara dan air, kerusakan lahan, deforestasi, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan. Bagi lembaga keuangan, risiko lingkungan umumnya bersifat tidak langsung, yaitu muncul melalui pembiayaan atau investasi pada sektor usaha yang memiliki eksposur lingkungan tinggi, seperti pertambangan, energi fosil, dan industri manufaktur berat (Weber, 2012).

Dalam praktik manajemen risiko, risiko lingkungan dapat bermetamorfosis menjadi risiko keuangan tradisional. Misalnya, proyek yang menyebabkan pencemaran lingkungan berpotensi menghadapi sanksi hukum, pencabutan izin usaha, atau penolakan sosial, yang pada akhirnya menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, penilaian risiko lingkungan menjadi bagian penting dalam analisis kelayakan pembiayaan untuk mengantisipasi risiko kredit dan risiko hukum secara simultan.

Selain itu, risiko lingkungan semakin diperkuat oleh dinamika perubahan iklim global. Fenomena cuaca ekstrem, transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca menciptakan risiko transisi (transition risk) dan risiko fisik (physical risk). Bank yang tidak mengintegrasikan aspek lingkungan dalam manajemen risikonya berpotensi mengalami penurunan kualitas aset dan ketidaksiapan menghadapi perubahan regulasi iklim di masa depan (Basel Committee, 2021).

2. Risiko Sosial (Social Risk)

Risiko sosial berkaitan dengan dampak aktivitas bisnis terhadap manusia dan masyarakat, termasuk tenaga kerja, konsumen, dan komunitas lokal. Risiko ini mencakup pelanggaran hak tenaga kerja, ketidakadilan upah, diskriminasi, konflik lahan, serta lemahnya standar kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam konteks lembaga keuangan, risiko sosial menjadi relevan ketika pembiayaan diberikan kepada perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dalam operasionalnya (Scholtens, 2009).

Ketidakmampuan debitur dalam mengelola risiko sosial dapat memicu gangguan operasional, seperti mogok kerja, protes masyarakat, atau tuntutan hukum. Gangguan tersebut berpotensi menurunkan produktivitas dan pendapatan perusahaan, sehingga berdampak langsung pada arus kas dan kemampuan membayar kewajiban pembiayaan. Oleh karena itu, analisis risiko sosial berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap risiko kredit yang bersumber dari konflik sosial dan ketidakpatuhan terhadap standar ketenagakerjaan.

risiko sosial juga memiliki dimensi reputasi yang signifikan bagi lembaga keuangan. Bank yang terasosiasi dengan pembiayaan proyek bermasalah secara sosial dapat

mengalami penurunan kepercayaan publik dan tekanan dari pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan mengurangi daya saing institusi. Oleh sebab itu, integrasi faktor sosial dalam manajemen risiko menjadi bagian dari strategi keberlanjutan dan perlindungan reputasi bank.

3. Risiko Tata Kelola (Governance Risk)

Risiko tata kelola mengacu pada kelemahan dalam struktur, proses, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Risiko ini mencakup rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan dewan direksi, konflik kepentingan, korupsi, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi dan standar etika. Dalam perspektif ESG, governance dipandang sebagai fondasi utama yang menentukan efektivitas pengelolaan risiko lingkungan dan sosial (OECD, 2015).

Bagi lembaga keuangan, risiko tata kelola pada debitur dapat meningkatkan probabilitas kegagalan usaha secara signifikan. Praktik tata kelola yang buruk sering kali berujung pada manipulasi laporan keuangan, pengambilan keputusan yang tidak prudent, serta penyalahgunaan dana. Kondisi ini memperbesar risiko kredit dan risiko operasional, serta menyulitkan bank dalam melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara efektif.

Selain itu, kelemahan tata kelola internal lembaga keuangan juga dapat memperparah eksposur risiko ESG. Tanpa sistem pengendalian internal yang kuat, kebijakan ESG berpotensi menjadi formalitas semata dan tidak terimplementasi secara konsisten. Oleh karena itu, penguatan tata kelola—melalui transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan—menjadi prasyarat utama dalam penerapan manajemen risiko berbasis ESG yang berkelanjutan dan kredibel.

Efektivitas pengelolaan risiko dalam perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah akibat proyek yang tidak berkelanjutan. Risiko lingkungan yang diabaikan dapat berkembang menjadi risiko kredit dan risiko reputasi yang berdampak signifikan terhadap kinerja bank syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Oleh karena itu, penerapan green banking syariah bertujuan agar bank mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko sejak tahap awal pembiayaan.

Dalam perspektif syariah, green banking selaras dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara menyeluruh. Prinsip ini mendorong bank syariah untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor yang berpotensi merusak lingkungan (Chapra, 2008). Ketidakhati-hatian dalam pembiayaan dapat menyebabkan kerugian finansial sekaligus pelanggaran nilai etis Islam.

Green banking syariah juga memiliki keterkaitan erat dengan tujuan *maqashid* syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*). Pembiayaan terhadap proyek ramah lingkungan mencerminkan upaya bank syariah dalam menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) (Dusuki & Abdullah, 2007). Dengan demikian, green banking syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Selain itu, penerapan green banking syariah berkontribusi dalam mendukung agenda *sustainable finance* secara nasional dan global. Bank syariah yang menyalurkan pembiayaan hijau turut berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengurangan emisi dan efisiensi sumber daya alam (UNEP, 2016). Hal ini

menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar sebagai motor penggerak keuangan berkelanjutan. Namun demikian, implementasi green banking syariah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Keterbatasan produk pembiayaan hijau berbasis akad syariah menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat optimalisasi peran bank syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi produk yang tetap sesuai dengan prinsip syariah dan berorientasi pada lingkungan.

Dari sisi manajemen risiko, belum semua bank syariah mengintegrasikan risiko lingkungan ke dalam kerangka manajemen risiko secara formal. Padahal, pengabaian terhadap perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan dapat meningkatkan kerentanan bank terhadap guncangan eksternal (Gadzo et al., 2019). Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pembiayaan bermasalah yang berdampak langsung pada stabilitas bank syariah.

Green banking syariah juga berperan dalam meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah. Komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan mencerminkan konsistensi bank syariah dalam menerapkan nilai-nilai etika Islam (Scholtens, 2017). Reputasi yang baik menjadi aset penting bagi bank dalam menjaga loyalitas nasabah dan menarik investor yang peduli terhadap isu keberlanjutan.

Dalam jangka panjang, penerapan green banking syariah dapat meningkatkan daya saing bank syariah di tengah persaingan industri keuangan. Bank yang mampu mengelola risiko lingkungan secara efektif cenderung lebih stabil dan adaptif terhadap perubahan regulasi (Weber, 2012). Hal ini memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga responsif terhadap tantangan global.

Peran regulator menjadi faktor kunci dalam mendorong implementasi green banking syariah secara lebih luas. Kebijakan dan pedoman yang jelas dari otoritas terkait diperlukan agar bank syariah memiliki kerangka kerja yang seragam dalam mengintegrasikan aspek lingkungan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Tanpa dukungan regulasi yang kuat, praktik green banking syariah berpotensi berjalan secara parsial dan tidak konsisten.

Selain regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prasyarat penting dalam penguatan green banking syariah. Pemahaman yang memadai mengenai risiko lingkungan dan prinsip keberlanjutan akan membantu bank syariah dalam mengambil keputusan pembiayaan yang lebih tepat (UNEP, 2016). Kurangnya kompetensi dapat mengurangi efektivitas implementasi green banking di tingkat operasional.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa green banking syariah memiliki peran strategis dalam mendukung sustainable finance dan pengurangan risiko lingkungan. Integrasi nilai syariah dengan prinsip keberlanjutan mampu memperkuat ketahanan perbankan syariah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan (Chapra, 2008). Oleh karena itu, penguatan green banking syariah perlu terus didorong melalui sinergi antara regulator, industri perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.

C. Inovasi Produk Keuangan Berkelanjutan

Inovasi produk keuangan berkelanjutan merupakan pengembangan instrumen dan layanan keuangan yang mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan dalam desain dan implementasinya. Inovasi ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran bahwa sistem keuangan memiliki peran strategis dalam mengarahkan alokasi modal menuju aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Produk keuangan berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai sarana intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong transformasi ekonomi jangka panjang (Jeucken, 2001).

Dalam praktiknya, inovasi produk keuangan berkelanjutan ditandai oleh penerapan kriteria Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam proses penilaian dan penyaluran dana. Integrasi ESG memperluas perspektif lembaga keuangan dalam menilai risiko dan imbal hasil dengan memasukkan faktor non-keuangan yang berpotensi memengaruhi kinerja jangka panjang. Pendekatan ini menjadikan produk keuangan berkelanjutan lebih adaptif terhadap perubahan regulasi, tekanan sosial, serta risiko lingkungan yang semakin kompleks (Scholtens, 2009).

Berbagai bentuk inovasi produk keuangan berkelanjutan telah berkembang, antara lain pembiayaan hijau, pembiayaan sosial, serta instrumen berbasis keberlanjutan yang mengaitkan kinerja ESG dengan biaya pembiayaan. Mekanisme ini memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan tanpa mengabaikan kelayakan finansial. Dengan demikian, lembaga keuangan berperan tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memengaruhi perilaku sektor riil (OECD, 2017).

Dalam konteks perbankan syariah, inovasi produk keuangan berkelanjutan memiliki kesesuaian nilai yang kuat dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Produk seperti green sukuk dan pembiayaan sektor hijau berbasis bagi hasil mencerminkan integrasi antara prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan global. Inovasi ini memperkuat legitimasi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Weber, 2012).

Selain memperluas portofolio produk, inovasi keuangan berkelanjutan juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan ketahanan lembaga keuangan. Produk yang berorientasi keberlanjutan cenderung memiliki profil risiko yang lebih terkendali serta mampu meningkatkan kepercayaan publik dan investor dalam jangka panjang. Oleh karena itu, inovasi produk keuangan berkelanjutan merupakan bagian integral dari transformasi sistem keuangan menuju model yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan (Friede et al., 2015).

D. Kesimpulan

Green banking syariah memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi sustainable finance sekaligus mengurangi risiko lingkungan yang berpotensi memengaruhi stabilitas perbankan. Integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik pembiayaan syariah memungkinkan bank untuk mengelola risiko secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek finansial tetapi juga dari aspek lingkungan dan sosial. Dengan demikian, green banking syariah berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko jangka panjang yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perbankan yang baik.

Dari perspektif syariah, penerapan green banking selaras dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan kehidupan serta mencegah terjadinya kerusakan

lingkungan. Pembiayaan yang diarahkan pada sektor ramah lingkungan mencerminkan komitmen bank syariah terhadap penciptaan kemaslahatan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa green banking syariah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga memiliki dimensi etis dan moral yang kuat dalam mendukung keberlanjutan ekonomi.

Namun demikian, efektivitas green banking syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan instrumen pembiayaan hijau, integrasi risiko lingkungan yang belum optimal dalam manajemen risiko, serta perbedaan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, inovasi produk pembiayaan hijau berbasis syariah, serta peningkatan literasi dan kompetensi sumber daya manusia agar implementasi green banking syariah dapat berjalan secara lebih konsisten dan optimal. Dengan dukungan yang memadai dari regulator dan seluruh pemangku kepentingan, green banking syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan, stabil, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Bihari, S. C., & Pandey, B. (2015). Green banking: Towards socially responsible banking in India. *International Journal of Business Insights & Transformation*, 8(1), 82–87.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqashid Al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqashid Al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233.
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2,000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2,000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>

Gadzo, S. G., Kportorgbi, H. K., Gatsi, J. G., & Andoh, C. (2019). Credit risk management and profitability of banks: A study of selected banks in Ghana. *Journal of Economics and International Finance*, 11(1), 1–10.

Hassan, R. (2017). Risk management practices and financial performance of banks. *International Journal of Finance and Banking Studies*, 6(2), 1–12.

Jeucken, M. (2001). *Sustainable finance and banking: The financial sector and the future of the planet*. London: Earthscan.

Jeucken, M. (2001). *Sustainable finance and banking: The financial sector and the future of the planet*. London: Earthscan Publications.

Jeucken, M. (2001). *Sustainable finance and banking: The financial sector and the future of the planet*. London: Earthscan Publications.

OECD. (2017). *Investment governance and the integration of environmental, social and governance factors*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2017). *Investment governance and the integration of environmental, social and governance factors*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2017). *Investment governance and the integration of environmental, social and governance factors*. Paris: OECD Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia 2015–2019*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Roadmap keuangan berkelanjutan Indonesia 2015–2019*. Jakarta: OJK.

Scholtens, B. (2009). Corporate social responsibility in the international banking industry. *Journal of Business Ethics*, 86(2), 159–175.

Scholtens, B. (2009). Corporate social responsibility in the international banking industry. *Journal of Business Ethics*, 86(2), 159–175. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9841-x>

Scholtens, B. (2009). Corporate social responsibility in the international banking industry. *Journal of Business Ethics*, 86(2), 159–175. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9841-x>

Scholtens, B. (2017). Why finance should care about ecology. *Trends in Ecology & Evolution*, 32(7), 500–505. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2017.03.013>

Scholtens, B. (2017). Why finance should care about ecology. *Trends in Ecology & Evolution*, 32(7), 500–505.

Surat Edaran Bank Indonesia. (2012). Penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Jakarta: Bank Indonesia.

Thompson, P., & Cowton, C. J. (2004). Bringing the environment into bank lending: Implications for environmental reporting. *British Accounting Review*, 36(2), 197–218.

United Nations Environment Programme. (2016). Financing sustainable development: Moving from momentum to transformation. Nairobi: UNEP.

United Nations Environment Programme. (2016). Financing sustainable development: Moving from momentum to transformation. Nairobi: UNEP.

Weber, O. (2012). Environmental credit risk management in banks and financial service institutions. *Business Strategy and the Environment*, 21(4), 248–263. <https://doi.org/10.1002/bse.737>

Weber, O. (2012). Environmental credit risk management in banks and financial service institutions. *Business Strategy and the Environment*, 21(4), 248–263.

Weber, O. (2012). Environmental credit risk management in banks and financial service institutions. *Business Strategy and the Environment*, 21(4), 248–263.

Weber, O. (2012). Environmental credit risk management in banks and financial service institutions. *Business Strategy and the Environment*, 21(4), 248–263. <https://doi.org/10.1002/bse.737>

Weber, O. (2012). Environmental credit risk management in banks and financial service institutions. *Business Strategy and the Environment*, 21(4), 248–263. <https://doi.org/10.1002/bse.737>

World Bank. (2020). The global risk report: Climate and environmental risks. Washington, DC: World Bank.